



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Koto Gunung 10 April 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sijantang 08 Mei 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 02 Januari 2002;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir berpindah di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talawi, 29 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan kuliah semester 5;
 - 4.2 **ANAK 2**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 20 Februari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA kelas 2;
 - 4.3 **ANAK 3**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 29 Juli 2016, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



kelas 3, anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun pada awal tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh: Tergugat merasa kesal kepada Penggugat, dikarenakan ada yang sering menelpon Penggugat, padahal Penggugat tidak kenal dengan orang yang bersangkutan, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa awal bulan September 2020, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Penggugat, ketika Penggugat memberikan penjelasan, Tergugat tidak pernah menerima, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin Penggugat,
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Perkara: 29/Pdt.G/2023/PA.SWL, namun permohonan tersebut gugur, dikarenakan ikrar talak Tergugat tidak terlaksana sampai pada waktu yang telah ditentukan;
8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat merusak kaca jendela rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat mengatakan lonte dan sudah diboking orang kepada Penggugat di depan umum;
9. Bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2024 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur satu tempat tidur sejak awal bulan September 2020;
10. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu,

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penguat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa anak-anak Penguat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penguat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penguat terhadap mereka, maka Penguat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;
13. Bahwa Penguat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penguat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat Ketua PA-Swl Nomor: 1029/KPA.W3.A6/Hk2.6/8/2024 tanggal 02 September 2024;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penguat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talawi, 29 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan kuliah semester 5;
 - 3.2. **ANAK 2**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 20 Februari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA kelas 2;
 - 3.3. **ANAK 3**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 29 Juli 2016, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD kelas 3;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2024;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sawahlunto, yaitu **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024 melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap persidangan lanjutan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (e-court), dan kemudian Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat mendaftarkan domisili elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara e-Litigasi (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022);

Bahwa, oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) maka Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) dengan Penetapan mengenai jadwal dan tahapan persidangan meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pertimbangan Hakim/pembacaan putusan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak secara lisan di persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Benar bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 02 Januari 2002;
2. Benar bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat berstatus Perawan;
3. Benar bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, namun tidak benar Penggugat dengan Tergugat tinggal disana selama 5 tahun, yang benarnya Penggugat dengan Tergugat tinggal disana selama 2 tahun, dan benar Penggugat dengan Tergugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir berpindah di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

4. Benar bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai Tiga orang anak, yang bernama:

4.1 **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Talawi, 29 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan kuliah semester 5;

4.2 **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 20 Februari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA kelas 2;

4.3 **ANAK 3**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 29 Juli 2016, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD kelas 3, anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

5. Benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Namun pada awal tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh: Tergugat merasa kesal kepada Penggugat, dikarenakan ada yang sering menelpon Penggugat, bahkan sampai 20 kali dalam sehari,
6. Benar bahwa awal bulan September 2020, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Penggugat, ketika Penggugat memberikan penjelasan, Tergugat tidak pernah menerima, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin Penggugat;
7. Benar bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Tergugat pernah mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Perkara: 29/Pdt.G/2023/PA.SWL, namun Permohonan tersebut gugur, dikarenakan ikrar talak Tergugat tidak terlaksana sampai pada waktu yang telah ditentukan;

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat merusak kaca jendela rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat mengatakan lonte dan sudah diboking orang kepada Penggugat di depan umum;
9. Benar bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2024 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama, namun tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur satu tempat tidur sejak awal bulan September 2020;
10. Benar bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Benar bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, dan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Tergugat terhadap mereka, maka Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Dan mengenai keinginan Penggugat yang ingin berpisah dengan saya, serta saya juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga saya dengan Penggugat, maka saya juga menginginkan untuk berpisah dengan Penggugat, hal ini dikarenakan mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama **WXX, SXX, Jang AXXX, SXXX, AXXX** dan terakhir dengan si **MXXX** yang tidak ada hubungan darah ataupun kekeluargaan dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekovensi ini;
2. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat membeli tanah dengan luas tanah 87 m2 dan diatasnya dibangun sebuah bangunan rumah tingkat 2, serta pada saat ini rumah tersebut ditempat oleh Penggugat dan adik kandung Penggugat, dan mengingat rumah tersebut termasuk kedalam harta pencarian bersama, Tergugat memohon kepada

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia agar Penggugat dihukum untuk memberikan sebagian rumah tersebut kepada Tergugat;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat dan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat yang semula, sesuai dengan gugatan yang telah Penggugat daftarkan tanggal 02 September 2024;

Dalam rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk membagi rumah yang didapatkan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikarenakan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah dari Penggugat, namun Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menempati rumah tersebut;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat yang semula, sesuai dengan jawaban yang telah Tergugat berikan pada Jawaban tertulis pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 02 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.

Bahwa Tergugat mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Koto Gunung 1 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ASN pada XXXXXXXXXX Sawahlunto, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar akhir tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari kontrakan semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan masih menempuh pendidikan tinggi/kuliah di Jawa, sedangkan anak kedua dan ketiga laki-laki masih bersekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



- Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Peggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Peggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh, padahal yang saksi ketahui laki-laki yang dituduh oleh Tergugat masih ada hubungan keluarga yang merupakan saudara sepupu Peggugat, Peggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima dan pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah disaat ada masalah dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah kediaman Peggugat dan Tergugat, saksi sering melihat perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat, Peggugat dan Tergugat sering diam-diam dan acuh tak acuh, Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga Peggugat yang bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan saksi turut membantu Peggugat dalam hal ekonomi keluarga;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 4,5 (empat setengah) tahun, namun sewaktu Peggugat akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Tergugat pulang ke rumah pada bulan September yang lalu, Tergugat datang merusak kaca jendela rumah dan ribut-ribut menjelek-jelekkan Peggugat dengan mengatakan Peggugat "lonte" (pelacur);
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dengan Peggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Peggugat dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Peggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



menuduh Penggugat berselingkuh, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

- Bahwa rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak serta saksi juga tinggal di rumah tersebut merupakan hasil kerja Penggugat sebagai penjahit konveksi dan saksi serta pihak keluarga Penggugat turut serta membantu Penggugat dahulu membangun rumah tersebut, saksi keberatan jika Tergugat menuntut rumah tersebut kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2P**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang Kapas 2 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru TK (P3K), tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar akhir tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari kontrakan semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan masih menempuh pendidikan tinggi/kuliah di Jawa, sedangkan anak kedua dan ketiga laki-laki masih bersekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



- Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh karena ada laki-laki yang telepon/chat menghubungi Penggugat, padahal yang saksi ketahui laki-laki yang dituduh oleh Tergugat masih ada hubungan keluarga yang merupakan saudara sepupu Penggugat yang turut membantu usaha jahit Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima dan marah-marah sambil merusak perabotan rumah kemudian pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah disaat ada masalah dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah jika Penggugat mendapat telepon dari laki-laki dan selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tersebut, Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan saksi dan pihak keluarga turut membantu Penggugat dalam hal ekonomi keluarga;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 4,5 (empat setengah) tahun, namun sewaktu Penggugat akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Tergugat pulang ke rumah pada bulan September yang lalu, Tergugat datang merusak kaca jendela rumah dan ribut-ribut menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat "lonte" (pelacur);
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak serta saksi juga awalnya tinggal di rumah tersebut, namun sekarang saksi tidak lagi tinggal di sana karena saksi merasa Tergugat sangat keberatan adik Penggugat tinggal di rumah tersebut dan Tergugat selalu ribut memperlakukan rumah tersebut, setau saksi rumah itu merupakan hasil kerja Penggugat sebagai penjahit konveksi dan pihak keluarga Penggugat turut serta membantu Penggugat dahulu membangun rumah tersebut, saksi keberatan jika Tergugat menuntut rumah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan tidak adanya nafkah yang diberikan selama Tergugat pergi meninggalkan rumah dan masalah rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, dan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, tempat dan tanggal lahir di Sijantang 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak Tergugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar akhir tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari kontrakan semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan masih menempuh pendidikan tinggi/kuliah di Jawa, sedangkan anak kedua dan ketiga laki-laki masih bersekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh karena ada laki-laki yang sering menghubungi Penggugat, sedangkan pihak keluarga/adik Penggugat mengatakan bahwa laki-laki yang dituduh oleh Tergugat masih ada hubungan keluarga/saudara sepupu dari Penggugat tetapi Tergugat tidak percaya sebab Penggugat jarang berada di rumah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sudah 4,5 (empat setengah) tahun lamanya, namun pada bulan September yang lalu Tergugat datang kembali tinggal di rumah kediaman;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi seperti tidak ada masalah, sewaktu Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat pernah datang bersama anak;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan adik-adik Penggugat yang tinggal menumpang di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4,5 (empat setengah) tahun, namun pada bulan September yang lalu Tergugat datang kembali ke rumah kediaman, saksi tahu Tergugat merusak kaca jendela rumah dan marah-marah sambil berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ada memberikan nafkah yakni uang belanja untuk anak-anak saja dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama demi kepentingan/kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan pendapat dan keinginannya masing-masing;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja menambang emas tetapi karena Tergugat sakit, Tergugat tidak lagi bekerja menambang dan beralih bekerja sebagai tukang takik getah/deres karet, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak serta adik Penggugat, setau saksi tanah rumah tersebut dibeli dari penghasilan Tergugat dahulu sewaktu berkerja menambang, namun saksi tidak mengetahui pasti biaya untuk membangun rumah itu apakah pihak keluarga Penggugat turut serta membantu, yang saksi ketahui Tergugat keberatan adik Penggugat masih tinggal menumpang di rumah tersebut, dan Tergugat menuntut rumah tersebut kepada Penggugat untuk dibagi dua;

2. **SAKSI 2T**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bidara Alam Solok Selatan 5 Juni 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak ipar Tergugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah lebih dari dua puluh tahun yang lalu di kampung Penggugat di XXXXXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari kontrakan semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan masih menempuh pendidikan tinggi/kuliah di Jawa, sedangkan anak kedua dan ketiga laki-laki masih bersekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan adik-adik Penggugat yang tinggal menumpang di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebab adik Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan/cerita Tergugat kepada pihak keluarga dan sewaktu saksi turut serta untuk menyelesaikan/mendamaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar dari pihak keluarga adalah karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh karena ada laki-laki yang sering menghubungi Penggugat, sedangkan pihak keluarga/adik Penggugat mengatakan bahwa laki-laki yang dituduh oleh Tergugat masih ada hubungan keluarga/saudara sepupu dari Penggugat tetapi Tergugat tidak percaya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4,5 (empat setengah) tahun, namun pada bulan September yang lalu Tergugat datang kembali ke rumah kediaman, saksi tahu Tergugat merusak kaca jendela rumah dan marah-marah sambil berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan pendapat dan keinginannya masing-masing;
- Bahwa setau saksi dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai penambang tetapi karena Tergugat sakit, Tergugat tidak lagi bekerja menambang tetapi Tergugat ada bekerja sebagai tukang takik getah/deres karet, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah dan bangunan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anak serta adik Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat keberatan adik Penggugat masih tinggal di rumah tersebut, dan Tergugat menuntut rumah tersebut kepada Penggugat untuk dibagi dua;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan tetap tidak akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula, dan tetap tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, oleh karena itu Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut kedua pihak prinsipal (Penggugat dan Tergugat) telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator yaitu **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 September 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga, Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, dan menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak, sebagaimana selengkapannya termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut tuntutan gugatan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak pada petitum angka 3. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Disamping itu, perubahan gugatan diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Dalam perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, Hakim berpendapat pencabutan tuntutan gugatan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (e-Court), dan kemudian Hakim telah memberikan penjelasan tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik/e-litigasi, dan Termohon menyatakan telah bersedia dan setuju beracara secara elektronik/e-litigasi serta Termohon telah mendaftarkan domisili elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara e-litigasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, proses jawab menjawab telah dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan tersebut, kaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Tergugat membantah kaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat yang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai saat sekarang ini, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P dan 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 29 Desember 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 02 Januari 2002. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 disebabkan karena sikap Tergugat yang sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh, Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah datang merusak kaca jendela rumah dan ribut menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat "lonte" (pelacur), hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4,5 (empat setengah) tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah keluarga Tergugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh karena ada laki-laki yang sering menghubungi Penggugat, Tergugat tidak suka dengan adik-adik Penggugat yang tinggal menumpang di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4,5 (empat setengah) tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan pendapat dan keinginannya masing-masing, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat dan sebagian dalil jawaban yang harus dibuktikan Tergugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 02 Januari 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap perilaku Tergugat yang sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain/berselingkuh, Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat datang merusak kaca jendela rumah dan ribut menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat "lonte" (pelacur);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 4,5 (empat setengah) tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 4,5 (empat setengah) tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain).;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, selain itu Penggugat dengan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan kedua belah pihak sudah menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga hingga pihak keluarga tidak sanggup lagi, dan penasehatan oleh Hakim serta mediasi oleh Mediator, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karena itu petitum pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi mengenai harta pencarian bersama berupa tanah yang diatasnya dibangun rumah. Gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan, yaitu: menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan. Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA No.1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan,

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat/Penggugat Reconvensi tidak jelas/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat termasuk golongan yang kurang mampu secara finansial dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk beracara secara prodeo, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1029/KPA.W3-A6/HK2.6/IX/2024 tertanggal 2 September 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Reconvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2024.

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)